

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan hukum yang digunakan mengenai data atau bahan, pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang di bahas akan diuraikan melalui metode penelitian.<sup>1</sup> Metode penelitian adalah digunakan dengan cara bagaimana saja memperoleh data sehingga bisa menjawab rumusan masalah. Untuk mendapatkan kebenaran data yang dapat dipercaya, dalam hal penelitian yang dimaksud maka haruslah dengan menggunakan metode yang tepat sesuai apa yang ditujukan. Maka dalam hal ini hakikat daripada suatu penelitian itu diperuntukan agar menemukan, mengembangkan serta menguji suatu kebenaran dalam pengetahuan dengan metode ilmiah. Penelitian pada umumnya juga dapat diartikan sebagai proses pengumpulan serta analisis data yang hendak digunakan dengan logis sistematis agar tujuan sesuai yang diharapkan.<sup>2</sup>

Pengumpulan informasi data pada penelitian ini telah dilaksanakan untuk mendukung tersusunnya penulisan sehingga hasil akhirnya dapat diperoleh dengan tanggung jawab secara ilmiah. Maka dalam hal ini upaya

---

<sup>1</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), 12.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 26th ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

dalam mengumpulkan data tersebut dengan menggunakan metode penulisan sebagaimana berikut :

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang mana data yang diambil atau dikutip dengan maksud untuk mengetahui dan memahami subjek penulis sendiri sesuai yang telah dialami, misalkan seperti tingkah laku, motivasi (dorongan diri), tindakan dengan cara menjelaskan secara langsung dan alamiah menggunakan kata-kata. Penelitian jenis kualitatif deskriptif digunakan pada penelitian ini dengan dasar bahwa pengumpulan data oleh penulis disampaikan melalui kata-kata atau pernyataan.

Dengan menggunakan metode Creswell, metode kualitatif didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengkaji dan menginterpretasikan sentral tertentu.<sup>3</sup> Untuk mengerti gejala tersebut maka peneliti terlibat dalam mewawancarai narasumber dengan memberikan pertanyaan yang umum. Informasi yang digali tersebut dikumpulkan, dapat berupa kata atau teks dan kemudian dianalisis.

Metode analisis hukum disebut juga analisis empiris, dan merupakan salah satu dari beberapa metode analisis hukum yang menganalisis dan mengidentifikasi hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris diakui sebagai risiko yang berbahaya.<sup>4</sup> Proses empiris dilakukan dengan menganalisis fakta-fakta yang diketahui orang banyak dan menuliskannya dengan menggunakan wawancara. Penelitian hukum

---

<sup>3</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Arita and Soedarmanta (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 7.

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

empiris diturunkan dari hubungan antara yang khusyuk dengan yang ada, seperti hubungan antara teori dan kenyataan atau hubungan antara apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan.<sup>5</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM kerupuk di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Terdapat 2 tempat yaitu produk Putra Kujang dan Sentosa. Usaha ini bergerak pada bidang pengolahan kerupuk dengan tujuan untuk diperjualbelikan sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Alasan memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian yakni pemasaran pada kerupuk dan makaroni yang cukup luas dan fenomena yang terjadi sebagaimana disebutkan pada konteks penelitian adanya ketimpangan antara teori dan praktik.

## **3. Kehadiran Peneliti**

Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini, sehingga mewajibkan kepada peneliti untuk hadir pada tempat penelitian. Data yang ditampilkan disebut data kualitatif mencakup sejumlah jenis data lain, seperti foto, rekaman, dan gambar.<sup>6</sup> Bersamaan dengan penelitian yang telah ada atau telah dilaksanakan, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan selama kegiatan, peneliti dengan dibantu orang lain untuk mengumpulkan data utama. Dalam hal ini kehadiran seorang penelitian ke lapangan sangat dibutuhkan.

---

<sup>5</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, and Dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 46.

<sup>6</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 102.

#### 4. Sumber Data

##### a) Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang terkumpul dengan cara mengamati data yang ada dalam masyarakat.<sup>7</sup> Sumber data primer akan diperoleh langsung dari narasumber kepada penulis<sup>8</sup>. Data yang dikumpulkan meliputi :

- 1) Data mengenai sejarah dibukanya UMKM kerupuk Putra Kujang dan Sentosa di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- 2) Data mengenai pencantuman label halal pada UMKM kerupuk Putra Kujang dan Sentosa di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- 3) Data tentang sosiologi hukum yang digunakan sebagai bahan tinjauan penggunaan label halal pada UMKM kerupuk Putra Kujang dan Sentosa di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

##### b) Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud dengan “data sekunder” adalah jenis data yang tidak dapat digunakan oleh individu, namun jenis data ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan berbagai cara. Data sekunder didapat dari data yang dipublikasikan seperti buku, jurnal, kamus dan komentar atas putusan pengadilan. Selain itu data sekunder

---

<sup>7</sup> Nitaria Angkasa et al., *Metode Penelitian Hukum*, ed. Akib, Maroni, and Hamzah, 1st ed. (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019), 10.

<sup>8</sup> Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum,” ed. Oksidelfa Yanto, no. 1 (2018), 34.

juga dapat dijumpai dari wawancara, dialog, seminar, ceramah dan kuliah, yang syaratnya harus terdokumentasikan secara tertulis dan dimungkinkan untuk dipublikasikan.<sup>9</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a) Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan peninjauan awal yang dilaksanakan langsung dengan terjun ke lokasi penelitian.<sup>10</sup> Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan langsung terjun ke lokasi yaitu pada UMKM kerupuk Putra Kujang dan Sentosa di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

### b) Wawancara

Wawancara yaitu pedoman tidak terstruktur, yaitu pedoman yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.<sup>11</sup> Dengan ini penelitian akan dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narasumber, terkait dengan objek yang diteliti pada UMKM kerupuk Putra Kujang dan Sentosa di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

### c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, memilih, mengolah, dan penyimpanan informasi data baik dengan cara merekam, memotret, maupun membuat transkrip

---

<sup>9</sup> Sovia, Hasbullah, and Dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 51.

<sup>10</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum.*, 66.

<sup>11</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 143.

rekaman hasil wawancara yang bertujuan sebagai data pendukung suatu penelitian.<sup>12</sup>

## **6. Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah teknik penyusunan data sistematis yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Analisis data dimulai saat peneliti mengumpulkan data, dengan memilah data mana yang sesungguhnya penting dan mana yang tidak.<sup>13</sup> Data yang diperoleh tersebut akan dijabarkan, dijelaskan dan ditarik kesimpulan sehingga mudah dipahami. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan:

1. Mengolah data lapangan yang diperoleh berdasarkan hasil observasi lapangan yang masih mentah/kasar untuk difokuskan pada masalah yang hendak diteliti;
2. Menyajikan data yang diolah dengan menyajikan berdasarkan sekumpulan informasi yang di peroleh dengan bentuk penyajian data kualitatif catatan lapangan;
3. Penarikan kesimpulan merupakan inti dari suatu penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil akhir.

## **7. Pengecekan keabsahan data**

Data yang akurat dapat dilakukan pengecekan data dengan metode kualitatif. Data valid apabila ada kesesuaian antara data dengan kondisi lapangan sebenarnya. Triangulasi merupakan sebuah konsep

---

<sup>12</sup> Sovia, Hasbullah, and Dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 51.

<sup>13</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Hamzah Upu, 1st ed. (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 75.

metodologis penelitian secara kualitatif yang tujuannya sebagai suatu kegiatan pengecekan data melalui sumber data.<sup>14</sup> Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara peneliti dengan narasumber (pengelola) produk UMKM kerupuk di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

## **8. Tahapan penelitian**

### a) Tahapan Persiapan

Dalam tahapan ini seorang peneliti mengumpulkan berbagai teori buku, jurnal dengan judul yang telah diambil. Dengan adanya tahapan ini dilakukan proses penyusunan proposal penelitian.

### b) Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan dapat digunakan metode observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data dengan fokus ke lokasi.

### c) Tahapan analisis data

Tahap analisis data dapat disusun secara sistematis sehingga data mudah dipahami dan dibaca orang lain.

### d) Tahapan Pelaporan

Tahapan penulisan laporan ini merupakan tahapan terakhir dimana seorang peneliti menulis hasil penelitian dan laporan ditulis dalam bentuk skripsi.

---

<sup>14</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020), 150.